

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 19

December 2022

ARANSEMEN KONTEMPORER MUSIK TRADISIONAL SEBAGAI INOVASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Mohammad Ryan Hernandi

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Hernandi, Mohammad Ryan (2022) "ARANSEMEN KONTEMPORER MUSIK TRADISIONAL SEBAGAI
INOVASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," "*Dharmasisya*"
Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 19.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/19>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ARANSEMEN KONTEMPORER MUSIK TRADISIONAL SEBAGAI INOVASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Cover Page Footnote

Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, Jurnal MMH, Universitas Diponegoro Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 376 Suwaji Bastomi, Apresiasi kesenian tradisional, (Semarang: Ikip Semarang Press 1992), hlm. 42 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayu Media, Malang, 2011), hlm. 57 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm.69 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya: Paduan Berkommunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006), hlm..59 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009, hlm.101 Penjelasan Pasal 38 Undang Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf d Undang Undang no.28 Tahun 2014 Jamalus Busroh, (1998). Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik, (Bandung: Penerbit, 1998),. hlm. 1 Ibid Pono Banoe, Kamus musik (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 30. Pono Banoe, Ibid., hlm. 30 <https://kbbi.web.id/kontemporer> diakses pada 8 Desember 2020. Penjelasan Pasal 26 Undang Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. https://www.youtube.com/watch?v=keJ6_NJHJEU <https://www.youtube.com/watch?v=noWXrnkJC3g> <https://www.youtube.com/watch?v=lfmfl6U0cDM> https://www.youtube.com/playlist?list=PLlvMkt224DwTYyu-jSS4cjlskRU_iLkVr

ARANSEMEN KONTEMPORER MUSIK TRADISIONAL SEBAGAI INOVASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mohammad Ryan Hernandi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: hernandiryan33@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual tradisional yang sangat berhubungan dengan hak cipta dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Diantara berbagai jenis EBT yang ada di Indonesia, musik dan lagu tradisional merupakan salah satunya. Musik tradisional adalah musik atau seni suara yang terdapat di berbagai daerah Indonesia yang lahir dan berkembang dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik tradisional biasanya menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah asalnya. Musik tradisional setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, contohnya adalah angklung, gamelan jawa, kolintang, rabana, tarling, dan orkes melayu. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki musik tradisionalnya masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, lagu tradisional terancam dilupakan dan hilang dari peradaban. Karenanya perlu dilakukan upaya-upaya preventif dan inovatif yang dapat mencegah punahnya dan menjaga kelestariannya dalam kehidupan masyarakat. Namun upaya inovasi terhadap ekspresi budaya tradisional pada aransemen lagu tradisional pada praktiknya tentu perlu dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi hak cipta yang berlaku sebagai rezzim undang undang yang secara eksplisit mengaturnya di Indonesia..

Kata Kunci: Aransemem, HKI, Lagu, Musik, ekspresi budaya

Abstract

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions are traditional forms of intellectual property that are closely related to copyright within the scope of Intellectual Property Rights (IPR). Among the various types of Expressions of Folklore in Indonesia, traditional music and songs are one of them. Traditional music is music or sound art found in various regions of Indonesia that is born and develops and is passed down from one generation to the next. Traditional music usually uses the language, style, and traditions of the region it originates from. The traditional music of each region has its own characteristics, for example, the angklung, Javanese gamelan, kolintang, tambourine, tarling, and the Malay orchestra. Starting from Sabang to Merauke, they have their own traditional music with their own characteristics. However, over time and era, traditional songs are threatened to be forgotten and lost from civilization. Therefore it is necessary to make preventive and innovative efforts that can prevent its extinction and maintain its sustainability in people's lives. However, efforts to innovate traditional cultural expressions in traditional song arrangements, in practice, certainly need to be carried out in accordance with copyright rules and regulations that apply as a legal regime that explicitly regulates them in Indonesia. Keywords: Arrangement, IPR, Song, Music, Traditional Knowledge.

Keywords: Arrangement, Intellectual Property, Song, Music, Cultural Expressions

I. PENDAHULUAN

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu bidang yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta dari rezim Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan internasional terhadap EBT secara terbatas termuat dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yaitu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* dan disepakati di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996. WPPT bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan hak-hak pelaku dan produser rekaman suara dengan cara seefektif mungkin dan seragam. WPPT sendiri juga turut memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), mengingat tarian tradisional, puisi, drama, lagu dan musik serta berbagai bentuk kesenian tradisional lainnya muncul sebagai bagian dari pertunjukan langsung (*live performance*) yang ditampilkan.¹

¹ Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal MMH, Universitas Diponegoro Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 376

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak ragam ekspresi budaya tradisional, yang salah satunya adalah lagu tradisional, perlu cermat dalam melindungi dan melestarikannya. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Kelalaian dalam memelihara budaya tradisional Indonesia ini dapat memicu banyak kerugian bagi Indonesia, baik secara moral maupun ekonomi. Kasus-kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional milik bangsa Indonesia oleh negara tetangga seperti misalnya penggunaan lagu tradisional Rasa Sayange sebagai jingle iklan Visit Malaysia tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, hingga memancing kontroversi antara dua negara karena muncul anggapan telah terjadi pelecehan terhadap budaya tradisional Indonesia, selain itu klaim pemilikan oleh pihak Malaysia atas Batik Parang, Reog Ponorogo, Angklung dan terakhir Tari Pendhet.

Lagu tradisional, sebagai suatu karya seni, mencerminkan identitas masyarakat dimana mereka tinggal, baik berupa adat istiadat maupun tata cara kehidupannya. Seni tradisional tidak lepas dari masyarakat pendukungnya, karena pada dasarnya seni budaya tumbuh dan berkembang dari leluhur masyarakat daerah pendukungnya. Seni tradisional akan kuat bertahan apabila berakar pada hal-hal yang bersifat sakral.²

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, lagu tradisional terancam terlupakan dari pengetahuan masyarakatnya sendiri, jika tidak dilestarikan dengan baik. Karenanya, lahirlah Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang secara umum berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya upaya guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.

Namun ragam upaya dalam meremajakan lagu tradisional, harus tetap dilakukan sesuai koridor Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat lagu tradisional merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional yang juga dilindungi oleh rezim hukum kekayaan intelektual.

Secara eksplisit, teknis dalam pengembangan musik dan lagu tradisional tidak diatur dalam hukum. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu asas dari pemajuan kebudayaan yang dijamin oleh negara melalui pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 2017. Namun sebagai objek yang dilindungi hak ciptanya, musik dan lagu tradisional tetap memiliki kriteria yang perlu diperhatikan. Artikel ini mencoba menelaah sinergi kedua regulasi tersebut dalam perihal aransemen musik dan lagu tradisional. Artikel ini membahas tentang bagaimana status hukum aransemen kontemporer dari sebuah lagu tradisional dan bagaimana kriteria aransemen kontemporer atas lagu tradisional yang ideal secara hukum.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang berfungsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif sehingga mampu untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional dalam bingkai rezim hak cipta.³ Adapun materi hukum hak cipta akan diintegrasikan dengan hukum pemajuan kebudayaan yang kini berlaku di Indonesia, untuk juga mengetahui hubungan linear antara upaya pemajuan budaya dan hukum hak cipta.

² Suwaji Bastomi, *Apresiasi kesenian tradisional*, (Semarang: Ikip Semarang Press 1992), hlm. 42

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media, Malang, 2011), hlm. 57

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Musik dan Lagu Tradisional

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia.⁴ Hal ini berakar pada Bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti intelektual.⁵ Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. Ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. Ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.⁶

Dalam konteks hukum, Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dalam pasal 38 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:⁷

- a. verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. music, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat

Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya, dinyatakan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Dari pernyataan di atas, secara hukum, lagu dan musik tradisional merupakan salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta. Dalam membahas seni musik dan lagu, perlu kiranya untuk juga menilik Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta dalam perihal konsep perlindungan hak ciptanya. Dalam penjelasan UUHC, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.⁸ Sementara dalam mengkaji keutuhan dari musik dan lagu, kita perlu mengetahui unsur penyusun sebuah musik dan lagu. Musik menurut Jamalus, adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm.69

⁵ Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya: Paduan Berkommunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006), hlm..59

⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009, hlm.101

⁷ Penjelasan Pasal 38 Undang Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸ Penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf d Undang Undang no.28 Tahun 2014

penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.⁹

Dalam pembentukan musik secara utuh, unsur-unsur dan struktur musik mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang kuat antara satu dan yang lainnya. Pada dasarnya, unsur musik dapat dikelompokkan menjadi:¹⁰

- a. Unsur-unsur pokok meliputi: irama, melodi, harmoni dan bentuk atau struktur lagu;
- b. Unsur-unsur ekspresi meliputi: tempo, dinamik dan warna nada.

Adapun, dalam musik dan lagu, dikenal istilah aransemen. Aransemen adalah gubahan lagu untuk orkes atau kelompok paduan musik, baik vokal maupun instrumental.¹¹ Dalam lagu tradisional, aransemen digunakan untuk melengkapi karya agar dinikmati semakin menarik dan indah didengar. Peran tahap ini sangat penting, karena merupakan langkah utama dalam membuat ide karya musik dan lagu menjadi sebuah wujud ekspresi yang dapat dilindungi oleh hukum. Aransemen sendiri merupakan salah satu karya cipta yang hak ciptanya dilindungi UU Hak Cipta dalam Pasal 9 dan Pasal 40.

Dapat disimpulkan, yang dimaksud UUHC dalam melindungi musik dan/atau lagu secara utuh yakni melindungi segenap unsur musik dan/atau lagu seperti irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, tempo, dinamik dan warna nada, serta aransemennya. Konsep perlindungan inilah yang juga diadopsi dalam melindungi musik dan lagu tradisional.

1. Lagu Tradisional dalam Konteks Pemajuan Kebudayaan

Melalui Undang Undang No. 5 Tahun 2017, Indonesia menyadari bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Karenanya, dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Musik dan lagu tradisional merupakan salah satu objek pemajuan budaya. Musik dan lagu termasuk dalam penjelasan terma seni Pasal 5 huruf g.

Sehubungan dengan upaya tersebut, Pasal 33 Undang Undang No. 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, yang diantaranya adalah lagu tradisional, untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

⁹ Jamalus Busroh, (1998). *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, (Bandung: Penerbit, 1998), hlm. 1

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Pono Banoe, *Kamus musik* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 30.

Adapun dalam pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, dalam hal ini lagu tradisional, dilakukan diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana disebut dalam pasal 32 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,
- k. sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

2. Pengembangan Musik dan Lagu Tradisional

Secara eksplisit, teknis dalam pengembangan musik dan lagu tradisional tidak diatur dalam hukum. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu asas dari pemajuan kebudayaan yang dijamin oleh negara melalui pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 2017. Namun sebagai objek yang dilindungi hak ciptanya, musik dan lagu tradisional tetap memiliki kriteria yang perlu diperhatikan.

Pengembangan dalam musik dan lagu tradisional, dalam kaitannya sebagai objek hak cipta, perlu dicermati unsur unsur apa saja yang dilindungi hak ciptanya. Dalam pembahasan di atas, bahwa musik dan atau lagu sebagai ciptaan secara utuh, artinya melindungi seluruh unsurnya yakni, irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, tempo, dinamik dan warna nada, serta aransemennya.

Dalam memandang musik dan lagu tradisional dari sudut pandang hak cipta, penting untuk mengetahui konsep kepemilikan hak cipta lagu tradisional. Menurut pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa hak cipta dipegang oleh negara. Namun meski demikian, ekspresi budaya tradisional tetap dalam hal pemajuan kebudayaan, musik dan tradisional seringkali direkam ulang secara utuh dan sama dengan aslinya untuk menghadirkan kualitas produk audio musik dan lagu tradisional yang lebih baik. Hasil rekaman tersebut kemudian dipublikasikan tanpa menghilangkan identitas dari lagu tersebut seperti judul, dan daerah asalnya.

Diantara sekian banyak ragam upaya meremajakan musik dan lagu tradisional, melakukan perubahan pada aransemennya adalah salah satu yang seringkali dilakukan. Kegiatan tersebut tentu termasuk mengubah dan memodifikasi musik dan lagu tradisional aslinya sebagai suatu karya cipta yang utuh. Karenanya, dalam melakukannya perlu tetap memperhatikan hukum yang berlaku agar kegiatan ini tidak menjadi perbuatan yang melawan hukum.

B. Aransemen Kontemporer

Sebagaimana disebut sebelumnya, aransemen adalah gubahan lagu untuk orkes atau kelompok paduan musik, baik vokal maupun instrumental.¹² Proses aransemen adalah kegiatan mengkombinasikan seluruh unsur suatu karya musik dan lagu menjadi sebuah kesatuan yang harmonis. Adapun istilah kontemporer dalam bahasa Indonesia diartikan dalam KBBI sebagai pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini.¹³ Dapat disimpulkan bahwa, aransemen kontemporer adalah aransemen lagu yang modern, dan masa kini.

Dalam sebuah karya cipta musik dan lagu, aransemen merupakan salah satu aspek yang dilindungi, karena aransemen merupakan salah satu aspek yang ada dalam musik dan lagu secara utuh. Akan tetapi, aransemen juga dapat berdiri sendiri menjadi sebuah karya cipta yang juga dijamin hak ciptanya. Dalam kacamata UUHC, aransemen yang dibuat ini diakui sebagai ciptaan baru sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 dan 40. Namun secara utuh, musik atau lagu tradisional tersebut bukan merupakan ciptaan baru. Artinya, orang yang membuat aransemen kontemporer pada sebuah lagu tradisional ini (*arranger*) merupakan pencipta atas aransemen buatannya saja, sementara identitas dari karya aslinya perlu tetap ditonjolkan. Akan menjadi perbuatan yang bertentangan ketika sebuah memodifikasi sebuah aransemen musik dan lagu, kemudian mengakui seluruh lagu tradisional tersebut sebagai karya ciptanya dan menghilangkan identitas asli dari lagunya. Mengakui lagu tradisional tersebut tanpa menyebutkan pencipta, judul asli, atau daerah asalnya merupakan upaya pemajuan budaya dalam rangka melestarikan budaya bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan.

Membuat kreasi dalam aransemen kontemporer untuk musik dan lagu tradisional, melalui kacamata hukum pemajuan kebudayaan, dapat dikatakan sebagai upaya inovasi, dan peningkatan adaptasi menghadapi perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UU Pemajuan Kebudayaan. Aransemen kontemporer merupakan upaya pengembangan dari karya musik dan lagu tradisional menjadi musik modern yang lebih mudah dinikmati oleh masyarakat masa kini. Selain itu dalam UU Pemajuan Kebudayaan, lagu tradisional ini juga merupakan rangka meningkatkan ketahanan budaya.

Dalam hal mengembangkan musik dan lagu tradisional dalam rangka menyelamatkan ekspresi budaya tradisional tersebut dari kepunahan, dalam Pasal 26 UU Pemajuan Budaya ayat (3) disebutkan bahwa Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:¹⁴

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan

¹² Pono Banoe, *Ibid.*, hlm. 30

¹³ <https://kbbi.web.id/kontemporer> diakses pada 8 Desember 2020.

¹⁴ Penjelasan Pasal 26 Undang Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional. Adapun yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Membuat kreasi aransemen kontemporer dalam musik dan lagu tradisional ini merupakan salah satu upaya revitalisasi dalam rangka mewujudkan dan mendorong kembali penggunaannya sebagai objek pemajuan kebudayaan.

Dalam teori hak cipta, terkait hak moral, distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, tidak boleh merugikan kehormatan diri pemilik hak cipta atau reputasi ciptaannya. Artinya, jika dikonversi dalam perihal musik dan lagu tradisional, maka inovasi dan kreasi dalam mengembangkannya perlu memperhatikan hak moral dari masyarakat budaya terkait dan reputasi ciptaannya. Penggunaan ekspresi budaya tradisional ini juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (3) Undang Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Dalam aransemen musik daerah atau tradisional, norma-norma tersebut biasanya terdapat pada nada dan warna vokal, serta artikulasi kata dalam liriknya atau suara irungan instrumen daerah dari musik tradisional tersebut. Ini merupakan sekian unsur yang perlu juga diperhatikan dalam membuat inovasi dalam aransemen musik tradisional menjadi kontemporer dan modern.

Dalam membuatnya, aransemen kontemporer atas lagu tradisional ini dapat mengadopsi nilai-nilai yang ada pada Pasal 33 Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, yakni:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Internalisasi nilai budaya dalam aransemen kontemporer musik dan lagu tradisional dapat dilakukan pada unsur lagu tersebut seperti warna nada lagu, aksen vokal, dan instrumen khas daerah sebagai pengiring inti atau pelengkap.

Pada praktiknya, sebagai contoh, grup musik Ten 2 Five yang membuat aransemen lagu-lagu tradisional pada 2010 lalu pada album ke-4 nya, salah satunya mengubah aransemen “lir Ilir”¹⁵. Pada aransennya, dibuat sesuai karakter musiknya yang bernuansa pop jazz yang kontemporer, namun melodi utama, atau *cantus firmus*, pada vokal tetap dipertahankan seperti lagu aslinya. Begitu pula yang terjadi pada aransemen lagu “Kicir Kicir”¹⁶ yang mereka buat.

¹⁵https://www.youtube.com/watch?v=keJ6_NJHJEU

¹⁶<https://www.youtube.com/watch?v=noWXrnkJC3g>

Aransemen pop jazz sejak dari intro lagunya sangat menyegarkan lagu Kicir Kicir menjadi lagu yang modern dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Pada bagian verse, progresi chord yang dipakai sangat modern dengan sentuhan nada 7 di beberapa bagian, namun tetap mempertahankan melodi utama pada vokalnya. Inovasi aransemen yang dilakukan tetap mengadopsi nilai internalisasi nilai budaya.

Selanjutnya, seorang arranger ternama Indonesia, Eka Gustiwana membuat aransemen digital modern lagu “Aning Mamiri”¹⁷, lagu daerah dari Makassar, Sulawesi Selatan, namun tetap menyisipkan suara suara instrumen tradisional di dalamnya. Jika ditelusuri di jejaring sosial YouTube, terdapat pula salah satu kanal yang cukup banyak membuat aransemen baru dan kontemporer untuk lagu tradisional, bernama Ucu Shunrei¹⁸ pada salah satu *playlist* nya. Pada judulnya, disebutkan identitas lagu dan daerah asal lagu tradisional tersebut. Bahkan dalam penampilan visualnya, mereka kerap memakai baju daerah dari lagu tradisional yang mereka buat aransemenya. Ini merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengakui identitas asli dari lagunya, dimana tindakan ini tidak melanggar hak cipta, dan sejalan dengan pemajuan kebudayaan. Kegiatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai internalisasi nilai budaya serta peningkatan adaptasi terhadap perubahan. Pada contoh contoh yang disebut di atas, dalam konsepsi hukum hak cipta, aransemen mereka merupakan ciptaan baru yang tidak melanggar hukum. Aransemen yang dibuat merupakan hasil kreatifitas dan fiksasi dari ide kontemporer yang dapat dilindungi hak cipta. Adapun baik pada deskripsi dan judul lagu, tetap dicantumkan identitas asli dari lagu tersebut, dan tidak diklaim sebagai ciptaan mereka.

C. Pembagian Manfaat

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, salah satu asas dalam pemajuan kebudayaan adalah asas manfaat, dimana salah tujuannya disebutkan dalam pasal 4 adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi aransemen kontemporer dalam bingkai pemajuan kebudayaan harus mendatangkan manfaat yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara umum dan masyarakat budaya yang terkait pada khususnya.

Sebagaimana pendapat Agus Sardjono, manfaat yang dimaksud tidak melulu berbentuk finansial atau materi. Manfaat yang dimaksud juga bisa diartikan dengan banyak hal, seperti meluasnya informasi akan budaya atau daerah dari lagu tradisional tersebut sehingga dapat diketahui oleh khalayak luas secara nasional maupun internasional. Dengan meluasnya pengetahuan tersebut, terdapat banyak peluang untuk memberdayakan budaya terkait yang aransemen lagu dan musiknya diberikan inovasi dengan sentuhan kontemporer, seperti menarik rasa ingin tahu wisatawan untuk lebih mengenal budaya tersebut. Peluang inipun dapat menjadi pintu ketertarikan beberapa pihak untuk turut berpartisipasi memberikan dukungan baik dalam bentuk investasi maupun infrastruktur yang menunjang pemajuan kebudayaan daerah tersebut. Sebagai contoh, pementasan I La Galigo di Sulawesi, dimana sejumlah lagu tradisional di aransemen ulang sedemikian rupa menjadi pementasan modern dan kontemporer, namun tetap mempertahankan budaya dan memberdayakan masyarakat setempat, sehingga akhirnya budaya tersebut dapat dikenal luas bahkan hingga ke tingkat internasional. Dari pementasan tersebut

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=lfmfl6U0cDM>

¹⁸ https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvmKt224DwTYyu-jSS4cjSkRU_iLkVr

pun, muncul kembali ketertarikan pemuda dan pemudi setempat untuk kembali mempelajari aksara dan sastra tradisional La Galigo tersebut.

Ini merupakan salah satu contoh, bahwa adanya inovasi dalam musik dan lagu tradisional membawa manfaat yang dapat menunjang pemajuan kebudayaan. Penggunaan ekspresi budaya tradisional ini, idealnya, memang perlu mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat budaya terkait.

III. KESIMPULAN

Kreasi aransemen kontemporer dalam lagu dan musik tradisional bukan merupakan hal yang melanggar hak cipta. Dalam sebuah karya cipta musik dan lagu, aransemen merupakan salah satu aspek yang dilindungi, karena aransemen merupakan salah satu aspek yang ada dalam musik dan lagu secara utuh. Akan tetapi, aransemen juga dapat berdiri sendiri menjadi sebuah karya cipta yang juga dijamin hak ciptanya. Dalam kacamata UUHC, aransemen yang dibuat ini diakui sebagai ciptaan baru sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 40. Namun secara utuh, musik atau lagu tradisional tersebut bukan merupakan ciptaan baru. Artinya, orang yang membuat aransemen kontemporer pada sebuah lagu tradisional ini (*arranger*) merupakan pencipta atas aransemen buatannya saja, sementara identitas dari karya aslinya perlu tetap ditonjolkan. Akan menjadi perbuatan yang bertentangan ketika sebuah memodifikasi sebuah aransemen musik dan lagu, kemudian mengakui seluruh lagu tradisional tersebut sebagai karya ciptanya dan menghilangkan identitas asli dari lagunya. Mengakui lagu tradisional tersebut tanpa menyebutkan pencipta, judul asli, atau daerah asalnya merupakan upaya pemajuan budaya dalam rangka melestarikan budaya bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan. Aransemen kontemporer juga merupakan bentuk inovasi dalam konteks pemajuan kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun aransemen kontemporer musik dan lagu tradisional yang ideal menurut hukum Dalam membuatnya, aransemen kontemporer atas lagu tradisional ini dapat mengadopsi nilai-nilai yang ada pada Pasal 33 Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, yakni: internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antarbudaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Antar Budaya: Paduan Berkommunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Busroh, Jamalus. *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Bandung: Penerbit, 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Banoe, Pono. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Bastomi, Suwaji. *Apresiasi Kesenian Tradisional*. Semarang: IKIP Semarang Press 1992.

Artikel

- Nugraha, Aditya Taufan. "Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau Di Pekanbaru," *Jurnal Selat*, Mei 2014, Vol. 1 (2).
- Sardjono, Agus. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2010 (2).
- Larasati, Desrezka Gunti. "Revealing Originality Of Song Works: An Analysis To The Copyright Law. " *Indonesia Law Review* (2014) 2.
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Jurnal MMH*, Universitas Diponegoro, 2014, Jilid 43 (3).

Peraturan Perundang Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

Indonesia, Undang Undang No. 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan

Internet

<https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 15 November 2020

<https://kbbi.web.id/kontemporer>, diakses pada 23 November 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=noWXrnkJC3g>, diakses pada 23 November 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=lfmfl6U0cDM>, diakses pada 23 November 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvmKt224DwTYyu-jSS4cjSkRU_iLkVr, diakses pada 23 November 2020

https://www.youtube.com/watch?v=keJ6_NJHJEU, diakses pada 23 November 2020